



**PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**LAPORAN KINERJA  
(LKJ) BAPPEDA  
KABUPATEN BUNGO  
TAHUN 2023**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Bappeda Kabupaten Bungo mempunyai peran strategis dalam pencapaian sasaran strategis Bappeda Kabupaten Bungo sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026. Adapun sasaran strategis Bappeda Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Nilai Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya Nilai Inovasi Daerah

Sasaran yang ditentukan oleh Bappeda Kabupaten Bungo menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menentukan rumusan yang lebih spesifik, terukur dari tujuan Bappeda Kabupaten Bungo. Pemantauan sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama pemantauan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Dalam mengemban tanggung jawab tersebut Bappeda Kabupaten Bungo mempunyai tujuan dan sasaran Jangka menengah untuk mewujudkan Visi dan Misi Visi Kepala Daerah Kabupaten Bungo yaitu pada Misi ke Empat : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik yang Melayani.

Untuk menjadi unit organisasi yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah Kabupaten Bungo terpilih 2021-2026 "Bungo Maju dan Sejahtera" , maka Bappeda Kabupaten Bungo telah menetapkan 3 Sasaran Strategis yaitu :

1. Meningkatnya Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Nilai Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya Nilai Inovasi Daerah

Ada 3 (Tiga) Indikator Kinerja (*outcome*) yang harus diwujudkan oleh OPD Bappeda Kabupaten Bungo pada triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai Perencanaan, berdasarkan target yang telah ditetapkan di Rencana Aksi Tahun 2023 sebesar 23,60 % dengan realisasi sampai pada triwulan IV Tahun 2023 berdasarkan data termutakhir yaitu Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/226/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 sebesar 21,63 %, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian target kinerja tidak mencapai target.
- 2) Nilai Capaian Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah, berdasarkan target yang telah ditetapkan di Rencana Aksi Tahun 2023 sebesar 9,85 % dengan realisasi pada triwulan IV Tahun 2023 berdasarkan data termutakhir yaitu Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/226/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 sebesar 10,37 %, dapat disimpulkan bahwa capaian target kinerja telah dapat dicapai melebihi target yang sudah ditetapkan.
- 3) Nilai Inovasi Daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan di Rencana Aksi Tahun 2023 yaitu Inovatif (50,01) dengan realisasi pada triwulan IV Tahun 2023 yaitu Kurang Inovatif (15,30) berdasarkan data termutakhir yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2003, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian target kinerja yang dihasilkan tidak mencapai Target.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Tim Penyusunan Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bungo dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) BAPPEDA Triwulan IV Tahun 2023

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan, maka telah dilakukan Penyusunan LKj berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kepala BAPPEDA sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bungo, terus berupaya dengan sungguh-sungguh meningkatkan hasil dan manfaat atau *outcome* yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja OPD Bappeda Kabupaten Bungo tergambar dalam Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023

Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bappeda Kabupaten Bungo ini merupakan potret yang jelas dan transparan sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi SKPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023

Demikian laporan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan besar harapan kami kiranya laporan ini dapat memenuhi substansi dan materi evaluasi Laporan Kinerja yang lebih baik dari sebelumnya.

Muara Bungo, Januari 2024

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BUNGO**

  
**H. DEDDY IRAWAN, S.E., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681128 199401 1 006



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I - 1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bungo sampai dengan Tahun 2023.....	I - 2
1.2. Sistematika Penyajian.....	I - 14
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .....</b>	<b>II - 1</b>
2.1. Tujuan .....	II - 1
2.2. Sasaran.....	II - 1
2.3. Strategi.....	II - 1
2.4. Kebijakan.....	II - 2
2.5. Indikator Kinerja.....	II - 3
2.6. Penetapan Kinerja SKPD Bappeda Kabupaten Bungo untuk tahun 2023. ....	II - 4
2.7. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Belanja Operasional Tahun 2023 .....	II - 4
2.8. Penetapan Kinerja SKPD Bappeda Kabupaten Bungo selama 5 (lima) Tahun, yaitu tahun 2021-2026 .....	II - 7
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>III - 1</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Bappeda Kabupaten Bungo .....	III - 1
3.2. Realisasi Anggaran .....	III - 6
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>IV - 1</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Matriks Misi dan Tujuan .....	2
Tabel 2.2 Matriks Tujuan dan Sasaran .....	2
Tabel 2.3 Matriks Tujuan dan Strategi .....	3
Tabel 2.4 Matriks Strategi dan Kebijakan.....	3
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 .....	3
Tabel 2.6 Penetapan Kinerja OPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023 .....	4
Tabel 2.7 Program dan Kegiatan Belanja Operasional Tahun 2023.....	4
Tabel 2.8 Penetapan Target Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2022 - 2026 .....	8
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023 .....	1
Tabel 3.2 Persentase Pencapaian Sasaran .....	3
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja SKPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023 .....	3
Tabel 3.4 Realisasi Kinerja serta Capaian kinerja OPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023 .....	3
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 Terhadap Target 5 Tahun 2022-2026 .....	4
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran OPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023 .....	6
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran sesuai Perjanjian Kerja (PK) OPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023 .....	14



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023
2. Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama (IKU)



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah Daerah, Bappeda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Bungo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo, di mana Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pada tahun 2023 Kabupaten Bungo memiliki beban tugas yang cukup berat dalam mengelola dan menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran, karena di samping program utama yang dituangkan dalam Dokumen Hasil Musrenbang Kabupaten Bungo yang terdiri dari Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia.

Hal ini membutuhkan langkah strategis agar dana yang sangat terbatas dapat dialokasikan untuk pembiayaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan mekanisme perencanaan *Bottom Up Planning*.

Dalam melaksanakan mekanisme perencanaan untuk menyusun program dan kegiatan OPD Bappeda Kabupaten Bungo mengacu kepada Visi Kepala Daerah Kabupaten Bungo. Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Bungo, maka Bappeda mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Misi ke 4 (Empat) yaitu meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Melayani.

Selanjutnya untuk mewujudkan pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan, maka sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja SKPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Bappeda Kabupaten Bungo disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang berfungsi sebagai rencana kerja operasional secara kuantitatif.

Adapun yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Renstra dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bungo.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja OPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023, diharapkan Aparatur dilingkungan Bappeda dapat semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, dengan demikian sasaran dan tujuan yang digariskan dalam visi dan misi dapat dicapai. Selain itu kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi untuk perbaikan ke depan.



## **1.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bungo sampai dengan Tahun 2023**

### **1.2.1 Kedudukan**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo dibentuk berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.

### **1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 51 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo. Bappeda Kabupaten Bungo merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang Perencanaan Pembangunan dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bappeda mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan Badan.
- b. Penyiapan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- c. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- e. Pelaksanaan pengkajian, penelitian, pengembangan serta analisa data dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan tugas perencanaan pembangunan daerah.
- g. Pelaksanaan koordinasi dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- h. Pelaksanaan fungsi penunjang dibidang perencanaan pembangunan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- j. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsi.
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, dan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk dan perintah Bupati.

### **1.2.3 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo, maka struktur organisasi Bappeda Kabupaten Bungo terdiri dari Bagian dan Bidang-bidang antara lain :

1. Bagian Sekretariat.
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan
3. Bidang Ekonomi.
4. Bidang Sosial Budaya.
5. Bidang Sarana dan Prasarana.



Dapat dijelaskan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepala Badan didukung dan dibantu oleh:

**a. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tugas Sekretaris adalah membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koordinasi tugas-tugas pembinaan ketatalaksanaan, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan aset, serta penyelenggaraan pelayanan teknis dan administrasi guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi Badan. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan Administrasi tatalaksana kepegawaian, rumah tangga dan keuangan serta kekayaan milik daerah lingkup Badan.
- b. Peningkatan kompetensi (pelatihan penjenjangan dan Diklat Teknis).
- c. Penerapan disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset dilingkup Bappeda.
- e. Penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik daerah dilingkup Bappeda.
- f. Penyusunan rencana kerja, anggaran, perencanaan strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Bappeda.
- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkup Bappeda.
- h. Penyelenggaraan rapat-rapat teknis di dalam mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- i. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- j. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Bappeda Kabupaten Bungo membawahkan 3 (tiga) Subbagian yaitu :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Subbagian Program.
3. Subbagian Keuangan dan Aset.

**1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretaris dalam penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan, rumah tangga, dan administrasi surat menyurat, kepegawaian, kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan, penyusunan bahan pedoman kerja subbagian umum dan kepegawaian, penyusunan evaluasi dan pelaporan program atau kegiatan sesuai rencana kerja Badan.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi dan pengendalian surat menyurat.
- c. Pelaksanaan urusan keamanan, kebersihan, dan pengelolaan kantor serta pengelolaan perpustakaan dilingkungan Bappeda.
- d. Pengiriman pegawai untuk pelatihan teknis dan Diklat penjenjang karier dilingkungan Bappeda.
- e. Penyusunan administrasi kepegawaian yang meliputi daftar hadir, disiplin pegawai, formasi pegawai termasuk tenaga kontrak, penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK), jabatan, pengusulan pensiun pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya dilingkup Bappeda.
- f. Penataan administrasi, melayani, menyiapkan bahan serta pengurusan berkala, kenaikan pangkat pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkup Bappeda.

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi dilingkungan Badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
- h. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- i. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sub Bagian Program**

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat berkenaan dengan pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, serta Penyusunan, Pengendalian dan pengendalian pelaporan program/kegiatan Badan. Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program/kegiatan subbagian program pelaksanaan, evaluasi dan laporan sesuai rencana kerja Badan.
- b. Pengumpulan dan penggunaan bahan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian program.
- c. Penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis berkenaan dengan pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, serta penyusunan, pengendalian dan pelaporan program/kegiatan Badan.
- d. Penyiapan bahan administrasi penataan organisasi dan tatalaksana kelembagaan Badan.
- e. Penyiapan bahan administrasi dalam rangka pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan unit organisasi dilingkungan Badan.
- f. Penyiapan bahan administrasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilingkungan Badan.
- g. Penyiapan bahan administrasi penyusunan dokumen perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan program/kegiatan Badan.
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi dilingkungan Badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
- i. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- j. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat berkenaan dengan pelaksanaan urusan penatausahaan aset dan pelaporan keuangan Badan. Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan program/kegiatan subbagian keuangan dan aset sesuai rencana kerja Badan.
- b. Pengumpulan dan penggunaan bahan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian keuangan dan aset.
- c. Penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis berkenaan dengan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pelaporan keuangan Badan.
- d. Penyelenggaraan administrasi keuangan pegawai, perjalanan dinas dan tuntutan ganti rugi.
- e. Penyiapan bahan administrasi penunjukan pejabat yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan Badan.

- f. Pelaksanaan inventarisasi dan pencatatan terhadap aset bergerak dan aset tidak bergerak dilingkungan Badan.
- g. Pelaksanaan verifikasi terhadap pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilingkungan Badan, dan penyiapan bahan administrasi surat pengesahan pertanggungjawaban.
- h. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen, penyiapan surat perintah membayar dalam rangka pelaksanaan pembayaran kepada pihak ketiga atas beban anggaran belanja Badan, serta penyiapan surat penolakan penerbitan surat perintah membayar.
- i. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan akuntansi Badan, serta pelaporan keuangan Badan selaku Perangkat Daerah.
- j. Pelaksanaan organisasi dengan unit organisasi dilingkungan Badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
- k. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- l. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian pelaporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya dan diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Bidang Penelitian dan Pengkajian**

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas Teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan, pendanaan dan pengembangan serta pengendalian pembangunan daerah.
- b. Penyelenggaraan analisis data sebagai bahan rujukan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan dan pendanaan kegiatan pembangunan daerah.
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian kebijakan pembangunan daerah.
- d. Penyiapan rancangan kebijakan umum anggaran (RKUA) tahun sebagai rujukan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD).
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah secara berkala.
- f. Penyusunan pelaporan secara rutin dan berkala berupa laporan kinerja pemerintah daerah (LKPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, laporan pembangunan dan laporan lainnya.
- g. Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah berbasis web.
- h. Penyusunan *database* dan sistem informasi berbasis digitalisasi dan data spasial.
- i. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- j. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bungo dalam menjalankan tugas dan fungsi membawahkan 3 (tiga) Subbagian yaitu :

- 1. Sub bidang Pendanaan dan Pengembangan
- 2. Sub bidang pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dan
- 3. Sub bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengkajian

## 1. Sub Bidang Pendanaan dan Pengembangan

Sub bidang Pendanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sub Bidang Pendanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan pendanaan pembangunan daerah.
- b. Penyelenggaraan analisis data sebagai bahan rujukan dalam penyusunan dokumen penganggaran dan pengembangan kegiatan pembangunan daerah.
- c. Penyusunan dokumen KUA, RAPBD, APBD dan Proposal pendanaan bersumber dari dana pusat dan dana lainnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan umum APBD, penyusunan kebijakan umum perubahan APBD.
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan perubahan.
- f. Pengekoordinasian penyusunan dokumen pendanaan pembangunan daerah dan penyusunan dokumen pendanaan pembangunan daerah.
- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- h. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaah kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan kebijakan pembangunan daerah. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan *monitoring* program dan kegiatan pembangunan.
- b. Penyiapan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan evaluasi, pengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan dokumen pelaporan berupa laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD), laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, laporan pembangunan dan laporan lainnya.
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penginputan data sistem informasi pembangunan daerah.
- e. Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah berbasis web.
- f. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.
- g. Penyusunan laporan pembangunan daerah Kabupaten Bungo dan pengumpulan, *Updating*, dan analisis data informasi capaian target kinerja.
- h. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bawahan.
- i. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaah kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Sub Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengkajian

Sub Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengkajian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sub Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengkajian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
- b. Pelaksanaan penelitian dan kajian terhadap kebijakan pembangunan daerah.
- c. Penyusunan *database* dan sistem informasi berbasis digitalisasi dan data spesial sebagai data pendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah resolusi tinggi.
- d. Penyusunan dokumen Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen RPJP dan RPJMD.
- e. Pengendalian dan evaluasi kesesuaian dokumen perencanaan.
- f. Penyelenggaraan Musrenbang PD dan penelitian serta kajian terhadap kebijakan daerah.
- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- h. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya .
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### b. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang ekonomi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan dilingkup Bidang Ekonomi. Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi.
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah (lintas program) bidang ekonomi.
- c. Perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan serta energi dan sumber daya mineral, pariwisata, penanaman modal dan keuangan.
- d. Pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan serta energi dan sumber daya mineral, pariwisata, penanaman modal dan keuangan.
- e. Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan pelaksanaan urusan pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan serta energi dan sumber daya mineral, pariwisata, penanaman modal dan keuangan.
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- g. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Bungo membawahkan 3 (tiga) Subbagian yaitu :



1. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan
2. Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan
3. Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah

#### **1. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan**

Sub Bidang Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan dalam lingkup urusan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja pada Sub Bidang pertanian dan perikanan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan berdasarkan urusan pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- c. Pelaksanaan analisis data dan penyusunan database sebagai bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- d. Penyelenggaraan verifikasi data usulan program/kegiatan dan RKA PD teknis sesuai dengan tugas dan fungsi Sub Bidang pertanian dan perikanan.
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang pertanian dan perikanan.
- f. Pelaksanaan koordinasi pada Sub Bidang pertanian dan perikanan dalam hal perencanaan pembangunan lingkup pertanian dan perikanan.
- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- h. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2. Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja pada Sub Bidang perekonomian dan sumber daya alam dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan koperasi, UKM, Perindag.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan berdasarkan urusan koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan serta energi dan sumber daya mineral.
- c. Pelaksanaan analisis data dan penyusunan *database* sebagai bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- d. Penyelenggaraan verifikasi data usulan program/kegiatan dan RKA PD teknis sesuai dengan tugas dan fungsi Sub Bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- f. Pelaksanaan koordinasi pada Sub Bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

- h. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah

Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja pada Sub Bidang pengembangan usaha daerah.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan berdasarkan urusan pariwisata, penanaman modal dan keuangan.
- c. Pelaksanaan analisis data dan penyusunan *database* sebagai bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- d. Penyelenggaraan verifikasi data usulan program/kegiatan dan RKA PD teknis sesuai dengan tugas dan fungsi.
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang pengembangan usaha daerah.
- f. Pelaksanaan koordinasi pada Sub Bidang pengembangan usaha daerah.
- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- h. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### c. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam merumuskan, melaksanakan kebijakan daerah berkenaan dengan penyelenggaraan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan kebijakan pembangunan daerah serta melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan bahan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sosial Budaya.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah (Lintas Program) bidang Sosial Budaya.
- c. Perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dusun, keluarga berencana, komunikasi dan informatika, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat.
- d. Penyiapan konsep kebijakan dan strategi pembangunan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, pemerintahan, agama, pemuda dan olahraga dan kemasyarakatan.
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan koordinasi teknis pelaksanaan lintas program pembangunan daerah.

- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- g. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bungo membawahkan 3 (tiga) Subbagian yaitu :

1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia
2. Sub Bidang Pemerintahan dan
3. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

#### 1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia

Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sub Bidang Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja pada Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan berdasarkan urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perpustakaan.
- c. Penyiapan, penyusunan *database* perencanaan pembangunan berdasarkan urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta perpustakaan.
- d. Penyelenggaraan analisis data sebagai bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- e. Penyelenggaraan verifikasi data usulan program/kegiatan dan RKA PD teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
- f. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
- g. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan perencanaan pembangunan berdasarkan urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perpustakaan.
- h. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang-bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perpustakaan.
- i. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
- j. Pembinaan, kepegawaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2. Sub Bidang Pemerintahan

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sub Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pemerintah.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan *database* perencanaan pembangunan urusan kependudukan dan capil, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemberdayaan



masyarakat dusun, keluarga berencana, transmigrasi, perencanaan, kepegawaian, kearsipan, komunikasi dan informatika.

- c. Pelaksanaan analisis data sebagai bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah pada Sub Bidang Pemerintahan.
- d. Penyelenggaraan verifikasi usulan program/kegiatan dan RKA PD teknis sesuai dengan tugas dan fungsi Sub Bidang pemerintahan.
- e. Pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah pada Sub Bidang pemerintahan.
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sub Bidang pemerintahan.
- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- h. Pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- i. Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi di bidang Sosial Budaya melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang kesejahteraan masyarakat.
- b. Penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan berdasarkan urusan sosial, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. Penyiapan penyusunan *database* perencanaan pembangunan berdasarkan urusan sosial, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja serta pengendalian penduduk dan KB.
- d. Penyelenggaraan analisis data sebagai bahan rujukan dalam penyusunan anggaran pembangunan daerah pada Sub Bidang kesejahteraan masyarakat.
- e. Pelaksanaan verifikasi data usulan program/kegiatan dan RKA PD teknis sesuai dengan tugas dan fungsi Sub Bidang kesejahteraan masyarakat.
- f. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang kesejahteraan rakyat.
- g. Pelaksanaan koordinasi dan menyusun laporan perencanaan pembangunan berdasarkan urusan kemiskinan/TKPK, sosial, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja serta pengendalian penduduk dan KB.
- h. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Sub Bidang kesejahteraan masyarakat.
- i. Penyusunan *database* urusan bidang sosial, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja serta pengendalian penduduk.
- j. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### d. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, mempunyai tugas membantu

Kepala Badan menyiapkan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan. Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan, evaluasi dan laporan program/kegiatan lingkup bidang sarana dan prasarana serta penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah (Lintas Program) bidang sarana dan prasarana.
- c. Perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, perhubungan, lingkungan hidup.
- d. Pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, perhubungan, lingkungan hidup.
- e. Penyelenggaraan evaluasi kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan Permukiman, perhubungan, serta lingkungan hidup.
- f. Pembinaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- g. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisis kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bungo membawahkan 3 (tiga) Subbagian yaitu :

1. Sub Bidang Perhubungan, kebinamargaan, dan Sumber Daya Air
2. Sub Bidang Keciaptakaryaan, Perumahan dan Permukiman
3. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

**1. Sub Bidang Perhubungan, kebinamargaan, dan Sumber Daya Air**

Sub Bidang Perhubungan, kebinamargaan, dan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan dalam lingkup urusan Perhubungan, kebinamargaan, dan Sumber Daya Air. Sub Bidang Perhubungan, kebinamargaan, dan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan sesuai rencana Badan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pada Sub Bidang perhubungan, kebinamargaan dan sumber daya air
- c. Pelaksanaan analisis data dan penyusunan *database* sebagai bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- d. Pelaksanaan verifikasi data usulan program/kegiatan dan RKA SKPD teknis sesuai dengan tugas dan fungsi Sub Bidang perhubungan, kebinamargaan dan sumber daya air.
- e. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang perhubungan, kebinamargaan dan sumber daya air.
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- g. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisis kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sub Bidang Keciaptakaryaan, Perumahan dan Permukiman

Sub Bidang Keciaptakaryaan, Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang dalam membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Sub Bidang Keciaptakaryaan, Perumahan dan pemukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis berkenaan pada Sub Bidang Keciaptakaryaan, perumahan, dan permukiman.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan Sub Bidang Keciaptakaryaan, perumahan dan permukiman.
- c. Pelaksanaan analisis data dan penyusunan *database* sebagai bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- d. Pelaksanaan verifikasi data usulan program/kegiatan dan RKA PD teknis sesuai dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Keciaptakaryaan, perumahan dan permukiman.
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang Keciaptakaryaan, perumahan dan permukiman.
- f. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan laporan evaluasi pada Sub Bidang Keciaptakaryaan, perumahan dan permukiman.
- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- h. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- i. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, dan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk dan perintah atasan.

## 3. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pada Sub Bidang tata ruang dan lingkungan hidup
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan Sub Bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
- c. Pelaksanaan analisis data dan penyusunan *database* sebagai bahan rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- d. Pelaksanaan verifikasi data usulan program/kegiatan dan RKA PD teknis sesuai dengan tugas dan fungsi Sub Bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
- f. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan laporan evaluasi pada Sub Bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- h. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## 1.2. Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari 4 bab yaitu :

**BAB I PENDAHULUAN.**

Menyajikan latar belakang, Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bungo dan Sistematika Penyusunan.

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.**

Menguraikan secara singkat mengenai Tujuan, Strategi, Kebijakan, Sasaran dan Indikator Kerja Utama serta Penetapan Rencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bappeda Kabupaten Bungo.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.**

Menguraikan capaian kinerja organisasi, pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja, indikator kinerja, Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Bappeda Tahun 2022 dan Tahun 2023, Analisis perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2022 dengan Tahun 2023 serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

**BAB IV PENUTUP.**

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja Bappeda Kabupaten Bungo.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Sesuai dengan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang , maka Visi Pembangunan merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, maka Bappeda Kabupaten Bungo mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Bungo yaitu: Bungo Maju dan Sejahtera, pada Misi ke 4 (Empat) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Melayani.

Dalam penyusunan perencanaan Bappeda banyak hal yang harus diperhatikan salah satu perencanaan yang dibuat harus mampu menciptakan nilai yang ada manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, nilai yang ingin dicapai tersebut meliputi: Aspiratif, Akomodatif dan Aplikatif.

Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman yang akan mengarahkan Bappeda Kabupaten Bungo dalam pencapaian Visi dan Misi yang akan dijamin oleh masyarakat Kabupaten Bungo.

- Aspiratif artinya dalam penyusunannya keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan menjadi suatu keniscayaan.
- Akomodatif artinya produk perencanaan harus mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat dalam rangka mendukung target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
- Aplikatif artinya produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.

### 2.1. Tujuan

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Bungo. Bappeda Kabupaten Bungo mempunyai tujuan adalah untuk **“mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih baik dan berkualitas”**

### 2.2. Sasaran

1. Meningkatnya Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Meningkatnya Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah; dan
3. Meningkatnya Nilai Inovasi Daerah.

### 2.3. Strategi

**Sasaran I** : Peningkatan Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun strategi Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bungo yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan konsep perencanaan yang berkualitas;
2. Sinkronisasi dan konsistensi program-program pada setiap dokumen perencanaan;
3. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang, meningkatnya pemahaman masyarakat melalui sosialisasi.; dan
4. Perencanaan dan Penganggaran yang sudah terintegrasi.

**Sasaran II** : Peningkatan Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Adapun strategi Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bungo yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas data pendukung penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah;
3. Peningkatan kinerja pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan Perangkat Daerah;
4. Peningkatan kinerja asistensi penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah.

**Sasaran III** : Meningkatnya Nilai Inovasi Daerah

Adapun strategi Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bungo yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Inovasi Perangkat Daerah;
2. Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi; *dan*
3. Peningkatan Kerja sama Pentahelix (Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Swasta).
5. Menerapkan konsep perencanaan yang berkualitas;
6. Sinkronisasi dan konsistensi program-program pada setiap dokumen perencanaan;
7. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang, meningkatnya pemahaman masyarakat melalui sosialisasi.; *dan*
8. Perencanaan dan Penganggaran yang sudah terintegrasi.

#### 2.4. Kebijakan

1. Penyusunan perencanaan yang partisipatif.
2. Menjaga Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah Daerah.
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
4. Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Tahunan.

Adapun tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk masing-masing misi dapat dilihat pada Matriks sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Matriks Misi dan Tujuan**

Misi 1	Tujuan 2
<b>Misi Keempat :</b> Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

**Tabel 2.2 Matriks Tujuan dan Sasaran**

Tujuan 1	Sasaran 2
<b>Misi Keempat :</b> Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya Nilai Perencanaan</li><li>2. Meningkatnya Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.</li><li>3. Meningkatnya Nilai Inovasi Daerah</li></ol>

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan dan Strategi**

Tujuan	Strategi
1	2
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan konsep perencanaan yang berkualitas;</li> <li>2. Sinkronisasi dan konsistensi program-program pada setiap dokumen perencanaan;</li> <li>3. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang, meningkatnya pemahaman masyarakat melalui sosialisasi.;</li> <li>4. Perencanaan dan Penganggaran yang sudah terintegrasi.</li> <li>5. Peningkatan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah;</li> </ol>

**Tabel 2.4 Matriks Strategi dan Kebijakan**

Strategi	Kebijakan
1	2
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang, meningkatnya pemahaman masyarakat melalui sosialisasi.</li> <li>2. Mengakomodir program-program RPJMD ke dalam Renstra</li> <li>3. Mengakomodir program-program RPJMD ke dalam RKPD</li> <li>4. Mengakomodir program-program Renstra PD ke dalam Renja Perangkat Daerah.</li> <li>5. Mengakomodir program-program pada Renja PD ke dalam RKPD</li> <li>6. Meningkatnya konsistensi perencanaan tahunan.</li> <li>7. Menerapkan konsep perencanaan yang berkualitas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.</li> <li>2. Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah.</li> <li>3. Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan.</li> </ol>

## 2.5. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*core business*) yang di emban. Indikator Kinerja pada unit kerja setingkat eselon II adalah indikator hasil (*outcome*). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo juga telah menetapkan sasaran strategis di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Bungo sebanyak 5 (lima) Sasaran Strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Bungo pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel : 5.2 berikut :

**Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )
1	2
1. Meningkatnya Nilai Perencanaan	Nilai Perencanaan.
2. Meningkatnya Nilai LKj Pemerintah Daerah	Nilai LKj Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya Nilai Inovasi Daerah.	Nilai Inovasi Daerah

**2.6. Penetapan Kinerja SKPD Bappeda Kabupaten Bungo untuk tahun 2023.**

Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo pada tahun 2023 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6 Penetapan Kinerja OPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja ( <i>outcome</i> )	Satuan	Target
1	2	3	4
1. Meningkatnya Nilai Perencanaan.	Nilai Perencanaan.	%	23,60
2. Meningkatnya Nilai LKj Pemerintah Daerah	Nilai LKj Pemerintah Daerah	Nilai	9,85
3. Meningkatnya Nilai Inovasi Daerah.	Nilai Inovasi Daerah	Nilai	Inovatif (50,01)

**2.7. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Belanja Operasional Tahun 2023**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bungo pada tahun 2023 anggaran Belanja Langsung dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.310.213.635,- dengan rincian dapat pada tabel:2.7 berikut :

**Tabel 2.7 Program dan Kegiatan Belanja Operasional Tahun 2023**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp.)
<b>5.01 PERENCANAAN</b>	<b>9.302.967.146</b>
<b>5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.000.122.546</b>
<b>5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>392.204.400</b>
5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	201.094.000
5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.222.200
5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.136.000
5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.898.000
5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.904.000
5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.421.300
5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.528.900
<b>5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.423.668.646</b>
5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.929.339.546
5.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	404.532.000
5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.540.700
5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	47.256.400
<b>5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>17.800.000</b>
5.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17.800.000
<b>5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>110.607.200</b>





PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp.)
5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	49.617.200
5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.990.000
<b>5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>786.361.700</b>
5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.929.100
5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.775.600
5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.829.000
5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000
5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.885.000
5.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	30.300.000
5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	605.643.000
<b>5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>441.490.000</b>
5.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	428.890.000
5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	12.600.000
<b>5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>243.375.600</b>
5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.632.000
5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.687.000
5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.056.600
<b>5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>584.615.000</b>
5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.710.000
5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.610.000
5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	372.295.000
<b>5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>637.577.300</b>
<b>5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>417.561.300</b>
5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	100.886.000
5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	19.362.000
5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	32.676.600
5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	133.779.800
5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	22.973.900
5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	107.883.000
<b>5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>220.016.000</b>



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp.)
5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	109.539.000
5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	110.477.000
<b>5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>665.267.300</b>
<b>5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>267.800.700</b>
5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	119.911.000
5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	115.263.400
5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32.626.300
<b>5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>243.872.100</b>
5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	41.062.800
5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	169.085.500
5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	33.723.800
<b>5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>153.594.500</b>
5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	53.318.800
5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	31.562.900
5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	68.712.800
<b>5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>191.542.000</b>
<b>5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>191.542.000</b>
<b>5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>88.176.000</b>
5.05.02.2.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	88.176.000
<b>5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>103.366.000</b>
5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	103.366.000
<b>Jumlah Total</b>	<b>9.494.509.146</b>

Sumber: Bagian Keuangan dan Aset Bappeda Kab. Bungo Tahun 2023



**2.8. Penetapan Kinerja SKPD Bappeda Kabupaten Bungo selama 5 (lima) Tahun, yaitu tahun 2021-2026**

Kinerja Bappeda Kabupaten Bungo untuk 5 (lima) tahun, yang akan di wujudkan dan dicapai dapat dilihat pada tabel 2.8. sebagai berikut:



Tabel 2.8 Penetapan Target Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2022 - 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target										Akhir Tahun 2026	
			2022		2023		2024		2025		2026			
			T	Satuan	T	Satuan	T	Satuan	T	Satuan	T	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatnya Nilai Perencanaan	Nilai Perencanaan	23,30	%	23,60	%		%		%		%		%
2.	Meningkat Nilai LKj Pemerintah Daerah.	Nilai LKj Pemerintah Daerah	9,80	Nilai	9,85	Nilai		Nilai		Nilai		Nilai		Nilai
3.	Meningkat Nilai Inovasi Daerah	Nilai Inovasi Daerah	Inovatif (40,01)	Nilai	Inovatif (50,01)	Nilai	Sangat Inovatif (60,01)	Nilai	Sangat Inovatif (62,01)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif (63,01)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif (63,01)	Nilai



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan dari pertanggungjawaban penerima amanat kepada pemberi amanat. Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka Bappeda Kabupaten Bungo, sesuai dengan tugas pokok masing-masing bidang, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan atau juga kegagalan pelaksanaan Misi Bappeda Kabupaten Bungo.

Laporan Akuntabilitas berbasis kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban capaian kinerja keuangan dan non keuangan yang harus di pertanggungjawabkan melalui perbandingan dengan rencana kerjanya. Dalam semangat transparansi seperti itulah, Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo disusun dan disajikan kepada pihak terkait sebagai pertanggung jawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pencapaian sasaran yang dimulai dari perencanaan strategik dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari pimpinan dan lembaga pengawasan untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Bungo.

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Bappeda Kabupaten Bungo

Berdasarkan Sasaran Strategis dan Target Capaian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Bungo tahun 2023, maka untuk itu perlu dilakukan pengukuran kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bungo.

##### 1. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja adalah merupakan bagian sistem AKIP yang merekam realisasi, dan membandingkan kesesuaiannya dengan rencana yang telah ditetapkan semula, serta menilai kinerja yang telah dihasilkan. Selanjutnya hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Satuan	Realisasi	Persentase pencapaian rencana tingkat capaian
1	2	3	4	5	6
1. <b>SS 1 Bappeda</b> Meningkat Perencanaan Pembangunan Daerah.	Nilai Perencanaan	23,60	%	21,63	91,65 %



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Satuan	Realisasi	Persentase pencapaian rencana tingkat capaian
1	2	3	4	5	6
2. <b>SS 1 Bappeda</b> Meningkatnya Nilai Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LKj Pemerintah Daerah.	9,80	%	10,37	105,8 %
3. <b>SS.4 Bappeda</b> Meningkat Nilai Inovasi Daerah.	Nilai Inovasi Daerah	Inovatif (40,01)	nilai	Kurang Inovatif (15,30)	75,35%

## 2. Analisis capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023, dengan mengukur capaian indikator sasaran yang dituangkan dalam rencana strategis Bappeda Kabupaten Bungo, di mana sasaran di jabarkan ke dalam program yang disesuaikan dengan lingkungan. Selanjutnya pada akhir Tahun 2023, Target (Performance plan) akan di bandingkan dengan realisasinya. Dalam hal ini pencapaian yang telah dicapai oleh Bappeda Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :

- **Sasaran 1 Meningkatnya Nilai Perencanaan**, dengan Indikator Nilai Perencanaan, target 23,60 % realisasi sebesar 21,63 % dengan persentase nilai capaian kinerja yaitu 91,65 %, tidak sesuai dengan target
- **Sasaran 2 Meningkatnya Nilai Kinerja Pemerintah Daerah**, dengan Indikator Nilai LKj Pemerintah Daerah, target 9,80 realisasi sebesar 10,37 % dengan persentase nilai capaian kinerja yaitu 105,8 %. Melebihi Target yang sudah ditetapkan.
- **Sasaran 3 Meningkatkan Nilai Inovasi Daerah**, dengan Indikator Nilai Inovasi Daerah, target Inovatif (50,01) realisasi Inovatif dengan nilai Inovatif (15,30) yaitu 100 %. tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dari 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Capaian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan nilai Capaian Kinerja sebesar 90 % ini masih termasuk **Kategori BAIK**, namun masih ada juga beberapa indikator yang belum tercapai.

## 3. Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja adalah ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan dalam suatu tahun tertentu. Indikator Kinerja tersebut dapat berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang diukur telah berhasil dicapai atau tidak.

Indikator kinerja input terdiri dari besarnya dana yang digunakan, indikator kinerja output berupa hasil yang diperoleh begitu kegiatan selesai dilaksanakan. Sedangkan indikator kinerja outcome berupa pemanfaatan dari output yang dapat diukur dalam jangka pendek. Dari hasil capaian kinerja, kami mengkategorikan pencapaian kinerja kedalam 4 (empat) kategori dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.



Tabel 3.2 Persentase Pencapaian Sasaran

Urutan	Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat baik
II	70 % sampai dengan 89, 99 %	Baik
III	55 % sampai dengan 69,99 %	Cukup
IV	Kurang dari 44, 99 %	Kurang

#### 4. Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja SKPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Tahun 2023	Hingga 31 Desember 2023
		2023			
		T	R		
1	2	7	8	9	10
<b>1. SS1 Bappeda</b> Meningkat nilai perencanaan pembangunan daerah	Nilai perencanaan	23,30	23,14	23,30	23,14 % (99,31 %)
<b>2. SS2 Bappeda</b> Meningkatnya nilai kinerja pemerintah daerah	Nilai LKj Pemerintah Daerah	9,80	9,80	9,80	9,80 (100 %)
<b>3. SS.3 Bappeda</b> Meningkatnya nilai Inovasi daerah	Nilai Inovasi Daerah	Inovasi Daerah (40, 01)	Inovasi Daerah (45, 95)	Inovasi Daerah (40, 01)	Inovasi Daerah (40, 01) (100 %)

#### 5. Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2023.

Realisasi kinerja serta capaian kinerja OPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel:3.4 berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja serta Capaian kinerja OPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023		Capaian Kinerja 31 Desember 2023
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
<b>SS 1 Bappeda</b> <b>Meningkatnya Perencanaan</b>	<b>Nilai</b> Nilai Perencanaan.	23,30 %	21,63 %	92, 83 %
<b>SS 2 Bappeda</b> <b>Meningkatnya Nilai Kinerja Pemerintah Daerah.</b>	Nilai LKj Pemerintah Daerah	9,80 %	10,37 %	105,81 %



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023		Capaian Kinerja 31 Desember 2023
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
<b>SS.3 Bappeda Meningkatnya Nilai Inovasi Daerah</b>	Nilai Inovasi Daerah	Inovatif (50,01)	Kurang Inovatif (15,30)	30,59 %

**6. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta Capaian kinerja tahun 2022 dengan 2023**

Dari tabel:3.3 di atas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 tersebut di atas masih dapat dikategorikan **Baik** yaitu nilai capaian kinerja 70 % s.d. 89,99 %.

**7. Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2022 terhadap Rencana Target 5 Tahun.**

Adapun capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bungo sampai dengan tahun 2022, terhadap rencana target 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

**Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 Terhadap Target 5 Tahun 2022-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi										Target s.d tahun 2026	Capaian Kinerja Hingga 31 Des 2023
			2022		2023		2024		2025		2026			
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
1.	Meningkatnya Nilai Perencanaan	Nilai Perencanaan	23,30	23,14	23,60	21,63	23,90	-	24,20	-	24,40	-	24,40	21,63
2.	Meningkatnya nilai Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LKj Pemerintah Daerah	9,80	9,80	9,85	10,37	9,90	-	9,85	-	10,00	-	10,00	10,37
3.	Meningkatnya Nilai Inovasi Daerah	Nilai Inovasi Daerah	Inovatif (40,01)	Inovatif (45,95)	Inovatif (50,01)	Kurang Inovatif (15,30)	Sangat Inovatif (60,01)	-	Sangat Inovatif (62,01)	-	Sangat Inovatif (63,01)	-	Sangat Inovatif (63,01)	Kurang Inovatif (15,15)

**8. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.**

1. Keberhasilan atau kegagalan.
  - a. Keberhasilan Bappeda Kabupaten Bungo disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
    - Adanya komitmen, Pimpinan dengan seluruh staf dalam melaksanakan akuntabilitas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo untuk melaksanakan pengelolaan misi yang akuntabel.





- Terjalannya sistem penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Terciptanya sinkronisasi antara target, tujuan sasaran yang telah ditetapkan.
  - Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
  - Tersusunnya Program/kegiatan yang berorientasi pada percepatan pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
  - Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen pemerintah Kabupaten Bungo dalam bentuk pemutakhiran, metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.
  - Sumber daya dilindungi Bappeda Kabupaten Bungo yang berahlak mulia, berfikir cerdas dan realistis, memiliki Kreativitas yang Tinggi, bertindak cepat, memiliki kemampuan analisa yang tepat dan cermat, taat pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan kebersamaan agar tercapainya penyusunan laporan Akuntabilitas.
- b. Kegagalan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
- Tidak adanya kerja sama yang baik antara atasan dengan bawahan.
  - Pegawai tidak disiplin.
  - Belum ada SOP yang jelas
2. Peningkatan atau penurunan kinerja.
- a. Peningkatan kinerja disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
- Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan (skill) fungsional perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda.
  - Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung serta lingkungan kerja yang nyaman.
  - Terlaksananya peningkatan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dalam penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
- b. Penurunan kinerja disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
- Penyusunan dokumen perencanaan yang tersedia belum sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
  - Belum memperhatikan dan menjaga konsistensi keselarasan antar dokumen perencanaan yang disusun, yaitu mulai dari perencanaan Kabupaten sampai kepada dokumen perencanaan Perangkat Daerah seperti : RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja.
  - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi.
  - Terbatasnya anggaran, sehingga menyebabkan program penelitian dan pengembangan daerah yaitu pada kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bungo tidak dapat dilaksanakan.
3. Alternatif solusi yang dilakukan :
1. Harus meningkatkan SDM Aparatur yang Handal tentang perencanaan.
  2. Harus meningkatkan konsistensi dalam SOP yang sesuai juknis.



3. Harus ada SPM tentang perencanaan.
4. Pemberian reward yang sesuai dengan beban kerja dan disiplin.
5. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan.

### 3.2. Realisasi Anggaran

#### a. Realisasi Anggaran yang digunakan.

Pada triwulan IV Tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo telah melaksanakan seluruh kegiatan dan sasaran-sasaran yang diinginkan, Bappeda Kabupaten Bungo telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja Bappeda yang telah disepakati bersama antara pimpinan dan staf. Secara keseluruhan, program/kegiatan/sub kegiatan dan sasaran-sasaran yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bungo pada tahun 2023 telah dianggarkan dana pada APBD sebesar **Rp. 9.494.509.146,-** yang merupakan Belanja untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di Bappeda Kabupaten Bungo, dengan realisasi sampai Desember 2023 sebesar **Rp. 8.585.291.154,-** dengan capaian realisasi input sebesar 90,42%. Di sini dapat kami jelaskan rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan Bappeda Kabupaten Bungo pada triwulan IV tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran OPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran	Sisa Anggaran
<b>5.01 PERENCANAAN</b>	<b>9.302.967.146</b>	<b>8.402.680.672</b>	<b>90,32%</b>	<b>900.286.474</b>
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.000.122.546	7.168.926.317	89,61%	831.196.229
<b>5.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>392.204.400</b>	<b>385.055.000</b>	<b>98,18%</b>	<b>7.149.400</b>
5.01.01.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	201.094.000	194.984.161	96,96%	6.109.839
5.01.01.2.01.02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.222.200	19.059.400	99,15%	162.800
5.01.01.2.01.03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.136.000	24.991.300	99,42%	144.700
5.01.01.2.01.04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.898.000	10.727.300	98,43%	170.700



Laporan Kinerja OPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran	Sisa Anggaran
5.01.01.2.01.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.904.000	15.653.000	98,42%	251.000
5.01.01.2.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.421.300	9.405.300	99,83%	16.000
5.01.01.2.01.07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.528.900	110.234.539	99,73%	294.361
<b>5.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.423.668.646</b>	<b>4.682.445.896</b>	<b>86,33%</b>	<b>741.222.750</b>
5.01.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.929.339.546	4.191.926.696	85,04%	737.412.850
5.01.01.2.02.02 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	404.532.000	400.863.100	99,09%	3.668.900
5.01.01.2.02.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.540.700	42.472.500	99,84%	68.200
5.01.01.2.02.07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	47.256.400	47.183.600	99,85%	72.800
<b>5.01.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>17.800.000</b>	<b>14.560.140</b>	<b>81,80%</b>	<b>3.239.860</b>
5.01.01.2.03.02 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17.800.000	14.560.140	81,80%	3.239.860
<b>5.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>110.607.200</b>	<b>82.780.554</b>	<b>74,84%</b>	<b>27.826.646</b>



Laporan Kinerja OPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran	Sisa Anggaran
5.01.01.2.05.02 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	49.617.200	44.307.500	89,30%	5.309.700
5.01.01.2.05.09 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.990.000	38.473.054	63,08%	22.516.946
<b>5.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>786.361.700</b>	<b>775.542.908</b>	<b>98,62%</b>	<b>10.818.792</b>
5.01.01.2.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.929.100	18.929.000	100,00%	100
5.01.01.2.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.775.600	92.249.000	99,43%	526.600
5.01.01.2.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.829.000	17.306.000	97,07%	523.000
5.01.01.2.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	7.441.100	49,61%	7.558.900
5.01.01.2.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.885.000	5.310.000	90,23%	575.000
5.01.01.2.06.08 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	30.300.000	29.777.700	98,28%	522.300
5.01.01.2.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	605.643.000	604.530.108	99,82%	1.112.892
<b>5.01.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>441.490.000</b>	<b>433.800.000</b>	<b>98,26%</b>	<b>7.690.000</b>



Laporan Kinerja OPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran	Sisa Anggaran
5.01.01.2.07.02 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	428.890.000	421.200.000	98,21%	7.690.000
5.01.01.2.07.05 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	12.600.000	12.600.000	100,00%	0
<b>5.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>243.375.600</b>	<b>221.975.039</b>	<b>91,21%</b>	<b>21.400.561</b>
5.01.01.2.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.632.000	3.600.000	99,12%	32.000
5.01.01.2.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.687.000	92.989.195	82,52%	19.697.805
5.01.01.2.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.056.600	125.385.844	98,69%	1.670.756
<b>5.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>584.615.000</b>	<b>572.766.780</b>	<b>97,97%</b>	<b>11.848.220</b>
5.01.01.2.09.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.710.000	173.309.780	98,63%	2.400.220
5.01.01.2.09.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.610.000	27.375.000	74,77%	9.235.000
5.01.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	372.295.000	372.082.000	99,94%	213.000
<b>5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN</b>	<b>637.577.300</b>	<b>600.919.245</b>	<b>94,25%</b>	<b>36.658.055</b>



Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran	Sisa Anggaran
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
<b>5.01.02.2.01 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>417.561.300</b>	<b>387.391.860</b>	<b>92,77%</b>	<b>30.169.440</b>
5.01.02.2.01.02 Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	100.886.000	86.269.960	85,51%	14.616.040
5.01.02.2.01.03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	19.362.000	17.812.900	92,00%	1.549.100
5.01.02.2.01.04 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	32.676.600	31.207.800	95,51%	1.468.800
5.01.02.2.01.05 Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	133.779.800	127.843.200	95,56%	5.936.600
5.01.02.2.01.06 Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	22.973.900	22.816.000	99,31%	157.900
5.01.02.2.01.07 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	107.883.000	101.442.000	94,03%	6.441.000
<b>5.01.02.2.03 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>220.016.000</b>	<b>213.527.385</b>	<b>97,05%</b>	<b>6.488.615</b>
5.01.02.2.03.01 Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan	109.539.000	107.720.440	98,34%	1.818.560



Laporan Kinerja OPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran	Sisa Anggaran
Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				
5.01.02.2.03.03 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	110.477.000	105.806.945	95,77%	4.670.055
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	665.267.300	632.835.110	95,12%	32.432.190
<b>5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>267.800.700</b>	<b>254.967.616</b>	<b>95,21%</b>	<b>12.833.084</b>
5.01.03.2.01.01 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	119.911.000	113.890.083	94,98%	6.020.917
5.01.03.2.01.02 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	115.263.400	110.797.483	96,13%	4.465.917
5.01.03.2.01.07 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32.626.300	30.280.050	92,81%	2.346.250
<b>5.01.03.2.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian</b>	<b>243.872.100</b>	<b>230.523.871</b>	<b>94,53%</b>	<b>13.348.229</b>



Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran	Sisa Anggaran
<b>dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>				
5.01.03.2.02.03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	41.062.800	38.608.712	94,02%	2.454.088
5.01.03.2.02.04 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	169.085.500	159.908.959	94,57%	9.176.541
5.01.03.2.02.08 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	33.723.800	32.006.200	94,91%	1.717.600
<b>5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>153.594.500</b>	<b>147.343.623</b>	<b>95,93%</b>	<b>6.250.877</b>
5.01.03.2.03.01 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	53.318.800	52.636.507	98,72%	682.293
5.01.03.2.03.02 Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	31.562.900	28.569.100	90,51%	2.993.800





Laporan Kinerja OPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran	Sisa Anggaran
5.01.03.2.03.03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	68.712.800	66.138.016	96,25%	2.574.784
<b>5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>191.542.000</b>	<b>182.610.482</b>	<b>95,34%</b>	<b>8.931.518</b>
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	191.542.000	182.610.482	95,34%	8.931.518
<b>5.05.02.2.01 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>88.176.000</b>	<b>87.580.972</b>	<b>99,33%</b>	<b>595.028</b>
5.05.02.2.01.01 Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	88.176.000	87.580.972	99,33%	595.028
<b>5.05.02.2.04 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>103.366.000</b>	<b>95.029.510</b>	<b>91,93%</b>	<b>8.336.490</b>
5.05.02.2.04.03 Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	103.366.000	95.029.510	91,93%	8.336.490
<b>Jumlah Total</b>	<b>9.494.509.146</b>	<b>8.585.291.154</b>	<b>90,42%</b>	<b>909.217.992</b>

Sumber: Bagian Keuangan dan Aset Bappeda Kab. Bungo Tahun 2023

**b. Realisasi Anggaran yang digunakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023**

Pada Tahun 2023 Bappeda Kabupaten Bungo telah mengalokasikan anggaran Belanja Operasional untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di Bappeda Kabupaten Bungo untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis sebesar Rp. 9.494.509.146,-, dengan realisasi sebesar Rp. 8.585.291.154,- dengan capaian realisasi Input sebesar 90,42%. Untuk rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan Bappeda Kabupaten Bungo tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :



Tabel 3.7 Realisasi Anggaran sesuai Perjanjian Kerja (PK) OPD Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023

No.	Program	Jumlah Anggaran ( RP. )	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	8.000.122.546	7.168.926.317	89,61%	APBD 2023
II.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah	637.577.300	600.919.245	94,25%	APBD 2023
III.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	665.267.300	632.835.110	95,12%	APBD 2023
IV.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	191.542.000	182.610.482	95,34%	APBD 2023
	Jumlah	9.494.509.146	8.585.291.154	90,42%	APBD 2023

Sumber: Data DPA Murni Bappeda Kab. Bungo Tahun 2023



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Bungo merupakan salah satu media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholder kepada Pemerintah. Pada dasar Penyajian kinerja tahunan Bappeda Kabupaten Bungo periode 2021-2026 yang merupakan Perencanaan Strategik (RENSTRA) yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian Kinerja Tahunan merupakan tolok ukur keberhasilan dan kegagalan Bappeda Kabupaten Bungo di dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Bungo yang merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda Kabupaten Bungo.

### **4.1. Tinjauan Umum.**

Pencapaian sasaran-sasaran yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bungo pada Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai sasaran-sasaran yang dicapai dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari semua kesulitan dan hambatan yang ada, dengan perubahan cara pengukuran kinerja ini, maka pada Tahun 2023 Bappeda Kabupaten Bungo membukukan kinerja kuantitatif dari sasaran yang ditetapkan 100 % dengan realisasi sebesar 80 %.

Dalam rangka mencapai kinerja tersebut diatas, tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi baik kendala internal maupun eksternal. Dilihat dari lingkup internal kendala yang dihadapi adalah masih terbatasnya Sumber Daya Manusia secara kuantitatif dan keterbatasan anggaran. Sedangkan lingkup eksternal, masih terbatasnya rekrut pegawai dan jumlah PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan eselon III, IV dan Jabatan Fungsional Perencana, sehingga masih terjadi kekurangan pada jabatan Fungsional Perencana.

Namun demikian pencapaian kinerja yang lebih baik senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang, agar kinerja Bappeda Kabupaten Bungo meningkat hingga rata-rata 100%.

### **4.2. Tinjauan Khusus.**

Dilihat dari hasil berbagai sasaran, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 ini, adanya peningkatan terhadap sasaran target yang ditetapkan, namun demikian pada pelaksanaan anggaran terjadi efisiensi hal ini dikarenakan adanya anggaran pada objek perjalanan dinas tergantung pada undangan keikutsertaan rapat-rapat koordinasi, sehingga pencapaian program tidak semua bisa diwujudkan. Berdasarkan nilai perhitungan ikhtisar atau persentase pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Bungo rata-rata 100% dalam pencapaiannya.

### **4.3. Kesimpulan.**

1. Secara keseluruhan kegiatan Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023 telah dapat memenuhi tupoksi yang dibebankan pada organisasi ini. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian kinerja sasaran. Dari semua indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, semua dapat dilaksanakan, sementara itu indikator kinerja sasaran yang ditetapkan telah mencapai kinerja yang ditargetkan.
2. Materi laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023 telah digambarkan pada bab sebelumnya, dimana target sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik serta tingkat



realisasi keuangan yang dapat ditekan atau dapat diefisiensikan, untuk mencapai optimalisasi dan penyempurnaan pencapaian sasaran yang bermuara pada peningkatan pelayanan publik akan terus dilakukan koreksi pada tahun berikutnya.

3. Untuk meningkatkan Kinerja Bappeda Kabupaten Bungo untuk masa mendatang, agar sasaran strategis dalam mencapai visi dan misi dapat dilakukan sebagai berikut :
  1. Adanya Peraturan Pemerintah Kabupaten Bungo mengenai Pembentukan Bappeda Kabupaten Bungo sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Bungo yang membantu Bupati di bidang perencanaan, koordinasi dan evaluasi pembangunan.
  2. Adanya SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan tinggi, sehingga mempunyai visi jauh ke depan dan berdedikasi tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan.
  3. Adanya dukungan dari Kepala Daerah untuk pengembangan jauh ke depan terhadap suatu perencanaan pembangunan dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Bungo.
  4. Adanya suatu tekad dan semangat, membentuk *team work* dalam pembangunan Kabupaten Bungo.
  5. Adanya dukungan dana untuk kegiatan belanja administrasi dan perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Bungo.